

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
DAERAH TINGKAT II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Daerah tingkat II Banjumas tentang mengubah jang pertama kali peraturan-daerah tentang sumpah jabatan pegawai daerah.

Pasal I.

Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang sumpah jabatan pegawai daerah tanggal 30 Djuni 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 20 Djuli 1953 (Tambahan Sari G nr 12), diubah sebagai berikut:

- A. Semua kata-kata "proses-perbal" dalam peraturan-daerah ini diubah mendjadi "berita-atjara".
- B. Pasal 1 dihapus seluruhnja dan diganti dengan pasal baru jang berbunji sebagai berikut:

"Pasal 1.

(1) Pegawai Daerah tingkat II Banjumas jang bertanggung-djawab menurut ketentuan Bupati Kepala Daerah Banjumas, harus bersumpah menurut peraturan-daerah ini pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan.

(2) Jang dimaksud dengan pegawai Daerah tingkat II Banjumas jang selanjutnja disebut pegawai daerah menurut peraturan-daerah ini, ialah pegawai daerah jang diangkat oleh Pemerintah Daerah tingkat II Banjumas dan dibelondjai dari anggaran belondja pegawai Pemerintah Daerah tingkat II Banjumas.

(3) Pegawai Daerah jang harus bersumpah ditundjuk oleh Bupati kepala Daerah Banjumas".

C. Pasal 2 diubah sebagai berikut:

Ajat (1) alinea kedua kata-kata "untuk mendapat jabatan atau pekerjaan saja ini" diubah mendjadi:

"untuk diangkat pada jabatan ini".

Alinea pertama ajat (2) kalimat terakhir jang berbunji: "dapat menjatakan kesanggupan atau djandji" diubah mendjadi:

"dapat mengutjapkan djandji sebagai gantinya".

Alinea kedua ajat (2) seluruh kalimat dihapus dan diubah sebagai berikut:

"Dalam hal tersebut pada alinea pertama, maka kalimat Demi Allah saja bersumpah pada ajat (1) diganti dengan kalimat Saja menjatakan dan berdjandji dengan sungguh-sungguh".

Sesudah ajat (2) ditambahkan ajat baru dan didjadikan ajat (3) jang berbunji sebagai berikut:

"(3) Untuk mereka jang beragama Masehi, maka kata-kata Demi Allah dalam bunji sumpah tersebut pada ajat (1) dihapus dan diganti dengan kata-kata jang diutjapkan pada akhir sumpah jang berbunji: Kiranja Tuhan akan menolong saja".

Sesudah ajat (3) baru ditambah ajat (4) baru jang berbunji sebagai berikut:

"(4) Untuk mereka jang beragama lain dari pada Islam dan Masehi, maka kata-kata "Demi Allah" dalam bunji sumpah tersebut pada ajat (1) diganti dengan kata-kata lain jang sesuai dengan agamanja".

Ajat (5) baru terdiri dari ajat (3) lama dan didalamnya diadakan perubahan sebagai berikut:

Dalam kalimat pertama dimuka kata "sumpah" disisipkan kalimat baru jang berbunji sebagai berikut:

"dan/atau diberi wewenang membuat berita-atjara, maka bunji".

D. Pasal 4 ditambah ajat baru sesudah ajat (2) jang berbunji sebagai berikut:

"(3) Berita-atjara dan turunan berita-atjara pengangkatan sumpah/djandji serta surat keberatan tersebut pada ajat (2) pasal 2 diatas, bebas dari bes".

E. Pasal 6 ajat (1) diadakan perubahan sebagai berikut:

1. tanda koma jang terletak dibelakang kata dianggap dipindahkan dibelakang kata ini.

2. Kalimat terakhir dihapus seluruhnja dan diganti sebagai berikut: "telah mengangkat sumpah/djandji menurut peraturan ini mulai saat menerima jabatan atau pekerjaannja".

Pasal II.

PENJELASAN UMUM  
Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya dalam Lemberan Daerah Djawa-Tengah. maksud untuk menebalkan rasa tanggung-jawab dan semangat yang bersemangat.

Purwokerto, 19 Pebruari 1962.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong  
Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas: Kelua

*Sawigyo, Wakil Kelua.*

Perlu kiranya diketahui bahwa pertanggung-jawaban itu tidak perlu dengan pangsik, sebab mungkin ada pegawai daerah yang berpangsik tinggi tidak diberi tanggung-jawab khusus. Sebaliknya ada pegawai daerah yang berpangsik tidak tinggi, tetapi mempunyai tanggung-jawab yang tinggi. Pemerintah Daerah tingkat II Banjumas sebenarnya telah memiliki peraturan-daerah yang mengatur susunan jabatan pegawai daerah, sebagaimana tertantum dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 Juli 1955 Seri C Nr. 12.

Karena isi peraturan-daerah tersebut pada pokoknya sama dengan yang dimaksudkan peraturan Presiden No. 11 tahun 1959 tentang susunan jabatan Pegawai Sipil dan Anggota Angkatan Kerang, maka tja-kup kiranya disosiasikan saja dengan diadakan perubahan disesa-sini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Disamping pegawai daerah yang diangkat dan diperbantukan oleh Pemerintah Daerah ada pegawai yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah tingkat II Banjumas. Sekalipun gadji pegawai tersebut terahir ini digadji dari anggaran belanda Pemerintah Daerah belanda pegawai mereka tetap disumpah oleh instansi yang berhak mengang-kot dan memperhentikan.

Pasal 2, 4 dan 6.

Tjukup djelas.

Jang bersemangat,

Jang bersemangat,  
Kapala Daerah Banjumas,

x) Kata-kata "HAKI AMAN" jerof untuk pegawai Daerah jang beragama Mesahi,

xx) Untuk pegawai Daerah jang berkepercayaan 1. .... untuk mengatjapkan susunan karena pangsik-gajarnya menurut Agama,

\*) Susun untuk pegawai Daerah jang terut diarahi mengatjapkan polinggihan Peraturan-2. ....

ca) Susun untuk pegawai Daerah jang beragama Mesahi.

SAESI:

Mode

BERITA-ATJARA TENTANG PENJUMPAHAN

Pada hari ini ..... tanggal .....19..  
menghadap dimuka kami .....  
Bupati Kepala Daerah Banjumas, saudara ..... pada wa ..... 19..  
lahir di ..... pada tanggal .....  
dengan surat penetapan Bupati Kepala Daerah Banjumas tertanggal .....  
19 ..... nomer ..... diangkat mendjadi .....  
.....  
disaksikan oleh : 1. ....  
2. ....  
dihadapan kami sedang semua orang jang hadir berdiri, bersumpah/berdjandji sebagai berikut:

DEMI ALLAH SAJA BERSUMPAH/BERDJANDJI : x)

SAJA MENJATAKAN DAN BERDJANDJI DENGAN SUNGGUH/SUNGGUH: xx)

- bahwa saja untuk diangkat pada djabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun djuga, tidak memberi atau menjanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun djuga;
- bahwa saja akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
- bahwa saja akan memegang rahasia sesuatu jang menurut sifatnja atau menurut perintah harus saja rahasiakan;
- bahwa saja tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun djuga, jang saja tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunjai hal jang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan djabatan atau pakerdjaan saja;
- bahwa dalam mendjalanken djabatan atau pakerdjaan saja, saja senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara umuma dan Daerah chususnya dari pada kepentingan saja sendiri, seseorang atau golongan;
- bahwa saja senantiasa akan mendjundjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah Daerah, pegawai Negeri dan pegawai Daerah;
- bahwa saja dalam membuat berita-atjara atau keterangan lain hanja akan menjatakan apa jang sungguh-sungguh benar; +)
- bahwa saja akan bekardja dengan djudjur, tertib, tjermat dan semangat untuk kepentingan Negara dan Daerah;
- kiranja Tuhan akan menolong saja. ++).

Jang bersumpah,

Jang menjumpah,  
Bupati Kepala Daerah Banjumas,

( ..... )

( ..... )

S A K S I :

- x) Kata-kata "DEMI ALLAH" tjoret untuk pegawai Daerah jang beragama Masehi.
- xx) Untuk pegawai Daerah jang berkeberatan untuk mengutjapkan sumpah karena anggapannja tentang Agama. 1. ....
- + ) Hanja untuk pegawai Daerah jang turut diserahi mengusut pelanggaran Peraturan-  
daerah. 2. ....
- ++) Hanja untuk pegawai Daerah jang beragama Masehi.